



The Implementation of the Electronic Information and Transactions Law in Handling Digital Disputes in Indonesia

Beni Tuce*¹, Rita Adoe²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatra Utara, Indonesia

E-mail: Benituce@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|--|---|
| <p>Keywords: Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), Digital Disputes, Cyber Law, Legal Implementation, Digital Justice</p> | <p>The rapid development of digital technology has driven an increase in public activities and interactions in cyberspace, which in turn has given rise to various forms of digital disputes with increasingly complex characteristics. The Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) serves as the primary legal instrument for regulating and resolving digital legal issues in Indonesia; however, its implementation continues to face various challenges. This study aims to analyze the implementation of UU ITE in handling digital disputes by linking normative legal provisions to empirical realities in society. The study employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design, integrating normative juridical analysis of UU ITE provisions with empirical data collected through quantitative and qualitative methods. Quantitative data were obtained through structured questionnaires administered to 180 respondents, while qualitative data were collected through in-depth interviews with three key informants in 2025. The findings indicate that, normatively, UU ITE has provided an adequate legal foundation for handling digital disputes; however, in practice, gaps persist between legal norms and implementation, particularly in multiple interpretations of provisions, electronic evidence, and coordination among law enforcement institutions. These findings emphasize that the effectiveness of UU ITE implementation is determined not only by the substance of the regulation but also by implementative capacity and adaptation to the dynamics of digital technology. This study contributes theoretically to the development of cyber law scholarship. It offers practical contributions to policymakers and law enforcement authorities to strengthen Indonesia's digital dispute resolution system, making it more adaptive, effective, and just.</p> |

DOI: <https://doi.org/10.51903/gpbgye19>

Submitted: August 2025, Reviewed: September 2025, Accepted: September 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia (Wu, 2025; Cholikh, 2021) dan (Miftachurohmah et al., 2023). Aktivitas digital seperti transaksi elektronik, komunikasi daring, dan pertukaran informasi berkembang sangat cepat dan semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menuntut adanya aturan hukum yang mampu menjaga keteraturan, memberikan perlindungan, serta menjamin keadilan di ruang digital. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai respons negara terhadap meningkatnya kompleksitas

aktivitas digital (Shalaby, 2025). Seiring perkembangan teknologi, UU ITE mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai upaya penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan dinamika digital yang terus berubah (Print et al., 2022). Namun, perubahan normatif tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai sejauh mana norma yang diperbarui benar-benar efektif dalam praktik penyelesaian sengketa digital.

Fenomena sengketa digital semakin terlihat seiring meningkatnya penggunaan internet, media sosial, dan transaksi elektronik di berbagai sektor. Sengketa yang muncul tidak hanya berkaitan dengan transaksi daring, tetapi juga meliputi konten digital, pencemaran nama baik di ruang siber, serta penyalahgunaan data pribadi. Sengketa-sengketa tersebut sering berujung pada proses hukum, baik melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa jumlah perkara yang berkaitan dengan sengketa digital terus meningkat dari tahun ke tahun (Daraojimba et al., 2023). Meskipun demikian, peningkatan kuantitas perkara tidak secara otomatis mencerminkan efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikannya. Dalam praktik, masih ditemukan perbedaan penafsiran norma, kendala pembuktian digital, serta ketidakseimbangan akses keadilan bagi para pihak. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi kesenjangan antara norma UU ITE dan praktik penyelesaian sengketa digital di lapangan (Johansen et al., 2025).

Kajian literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian tentang UU ITE masih menggunakan pendekatan yuridis normatif (Dizon, 2024) dan (Masyhar & Emovwodo, 2023). Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada penafsiran pasal-pasal tertentu, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana siber dan kewenangan aparat penegak hukum. Beberapa studi juga membahas perubahan norma dalam revisi UU ITE tahun 2016 dan 2024 sebagai bentuk penyempurnaan regulasi hukum digital (Zhihan et al., 2022). Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami konstruksi norma, pendekatan ini cenderung berhenti pada tataran doktrinal. Kajian yang secara sistematis menguji bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam proses penyelesaian sengketa digital masih relatif terbatas (Wang & Li, 2025). Akibatnya, terdapat ruang analitis yang belum terisi, khususnya terkait relasi antara teks hukum dan praktik konkret.

Selain itu, penelitian terdahulu mengenai UU ITE cenderung menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri, terpisah dari konteks sosial dan praktik implementatifnya (Frick & Pazey, 2024). Pendekatan ini menekankan konsistensi pasal dan asas hukum, namun kurang memperhatikan dinamika penerapan UU ITE dalam penyelesaian sengketa digital yang bersifat lintas sektor dan multidimensi. Menurut (Islamic et al., 2022), (Angeles & Hartmann, 2022) dan (Frank et al., 2023), Ketika dimensi implementatif ini tidak dianalisis secara mendalam, evaluasi terhadap UU ITE menjadi kurang komprehensif (Sallam, 2023). Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya pada rumusan norma, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut bekerja dalam realitas penyelesaian sengketa digital yang kompleks dan multidimensi.

Di sisi lain, beberapa penelitian mulai menyoroti perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam mengkaji UU ITE, namun masih terbatas pada lingkup tertentu (Salazar et al., 2022) dan (Dray et al., 2025). Studi-studi tersebut umumnya membahas isu penegakan hukum siber dari perspektif aparat atau kebijakan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pengalaman para pihak yang bersengketa. Menurut (Rosso et al., 2022) Ketidakterpaduan analisis ini menyebabkan pemahaman mengenai hambatan implementasi UU ITE, baik dari sisi prosedural, substansial, maupun akses keadilan, masih terfragmentasi. Di sinilah terlihat secara lebih tegas adanya research gap berupa kesenjangan antara konstruksi normatif UU ITE dan realitas praktik penyelesaian sengketa digital.

Analisis terhadap penelitian terdahulu semakin menegaskan bahwa kesenjangan tersebut belum banyak dikaji secara empiris dan sistematis. Minimnya studi yang mengevaluasi efektivitas UU ITE berdasarkan pengalaman praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta pengguna platform digital menunjukkan adanya kekosongan perspektif implementatif (Concepción & Ballesteros, 2024) dan (Abedi et al., 2025). Sebagian besar penelitian masih mengandalkan analisis doktrinal tanpa menguji bagaimana norma diterjemahkan dalam proses penyelidikan, pembuktian, hingga putusan. Akibatnya, problem seperti inkonsistensi penerapan pasal, hambatan teknis pembuktian elektronik, serta persepsi keadilan para pihak belum tergambarkan secara komprehensif. Kondisi inilah yang menjadi titik fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU ITE dalam penanganan sengketa digital di Indonesia dengan menempatkan secara eksplisit relasi antara norma dan praktik sebagai objek kajian utama. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana ketentuan dalam UU ITE mampu mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam proses penyelesaian sengketa digital. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor institusional dan teknis yang memengaruhi efektivitas penerapan UU ITE. Perumusan tujuan ini secara langsung diarahkan untuk menjawab research gap mengenai kesenjangan antara norma dan implementasi yang belum banyak dianalisis secara terpadu dalam studi sebelumnya.

Pernyataan kebaruan penelitian ini tidak sekadar terletak pada penggabungan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melainkan pada kerangka analitis yang secara sistematis menguji koherensi antara teks UU ITE dan praktik penyelesaian sengketa digital. Penelitian ini tidak hanya membahas ketentuan UU ITE secara tekstual, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam realitas hukum sehari-hari. Berbeda dengan studi empiris sebelumnya yang cenderung hanya memotret persepsi atau statistik perkara, penelitian ini mengintegrasikan analisis norma hasil revisi tahun 2008, 2016, dan 2024 dengan temuan empiris mengenai proses implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi praktik, tetapi secara kritis membandingkan desain normatif dengan realitas operasionalnya. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya yang umumnya memisahkan analisis doktrinal dan empiris, sehingga memberikan kontribusi konseptual dalam menjembatani kesenjangan norma–praktik dalam hukum digital Indonesia.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat kajian implementasi hukum siber yang berbasis pada analisis kesenjangan norma dan praktik. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai evaluasi efektivitas regulasi digital dengan pendekatan yang lebih integratif. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam memperbaiki strategi penanganan sengketa digital agar lebih konsisten, efektif, dan berkeadilan. Selain itu, hasil penelitian dapat berfungsi sebagai dasar evaluatif terhadap kebijakan hukum yang berlaku saat ini. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum digital yang tidak hanya adaptif secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

II. METODOLOGI

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi UU ITE dalam penanganan sengketa digital. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum, prinsip, dan norma yang diatur dalam UU ITE terkait sengketa digital. Sementara itu, pendekatan empiris diarahkan untuk memahami bagaimana UU ITE diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa digital di masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Implementasi UU ITE dalam Penanganan Sengketa Digital di Indonesia

Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian menghubungkan norma hukum dengan realitas implementasi. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menjawab persoalan hukum digital yang bersifat dinamis dan kompleks. Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur pemikiran penelitian, Gambar 1 menyajikan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka tersebut menggambarkan integrasi antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dalam menganalisis implementasi UU ITE dalam penanganan sengketa digital. Melalui

kerangka ini, hubungan antara norma hukum dan realitas praktik penyelesaian sengketa digital dapat dipahami secara komprehensif.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain sekuensial eksplanatori, yang diawali dengan tahap pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan tahap kualitatif. Tahap kuantitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai persepsi dan pengalaman responden terhadap penerapan UU ITE dalam sengketa digital. Hasil analisis kuantitatif selanjutnya dijadikan dasar untuk pendalaman pada tahap kualitatif. Tahap kualitatif berfungsi menjelaskan dan memperkaya temuan kuantitatif secara kontekstual. Desain ini dipilih agar hasil penelitian memiliki kesinambungan analisis antartahap.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini mencakup individu dan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan UU ITE dalam aktivitas digital. Sampel penelitian berjumlah 180 responden, yang terdiri dari 110 pengguna aktif platform digital dan 70 praktisi hukum teknologi informasi, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selain responden kuantitatif, penelitian ini melibatkan 3 informan kunci pada tahap kualitatif. Informan kunci terdiri dari advokat hukum siber, akademisi hukum teknologi, dan konsultan kebijakan digital yang memiliki pengalaman dalam isu UU ITE. Penentuan populasi dan sampel dilakukan untuk memperoleh perspektif yang relevan terhadap implementasi UU ITE.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada 180 responden untuk menggali pandangan mengenai efektivitas UU ITE dalam menangani sengketa digital. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan pada tahun 2025 terhadap 3 informan kunci untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Wawancara meliputi: (1) wawancara dengan Advokat Hukum Siber, yang membahas kendala penerapan UU ITE dalam sengketa konten digital (2025); (2) wawancara dengan Akademisi Hukum Teknologi, yang mengulas kesesuaian UU ITE dengan perkembangan sengketa digital (2025); dan (3) wawancara dengan Konsultan Kebijakan Digital, yang menjelaskan tantangan regulatif UU ITE di ruang digital (2025). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan putusan terkait UU ITE.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengidentifikasi kecenderungan umum persepsi responden. Data kualitatif dari wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan isu implementasi, tantangan, dan efektivitas UU ITE. Proses analisis dilakukan secara berurutan sesuai desain sekuensial eksplanatori.

Hasil analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan temuan kuantitatif secara lebih mendalam. Dengan teknik ini, penelitian mampu menghasilkan analisis yang terintegrasi dan sistematis.

F. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia dengan fokus pada konteks penerapan UU ITE dalam sengketa digital, dengan cakupan wilayah yang meliputi beberapa pusat aktivitas digital dan hukum, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Subjek penelitian mencakup pengguna platform digital dan praktisi yang memiliki keterlibatan langsung dengan isu hukum digital di wilayah-wilayah tersebut. Penelitian ini tidak dibatasi pada satu wilayah geografis tertentu agar dapat merepresentasikan kondisi nasional secara lebih komprehensif. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan relevansi terhadap objek penelitian, bukan berdasarkan domisili semata. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap variasi praktik penerapan UU ITE di berbagai konteks digital di Indonesia.

G. Software/Tools yang Digunakan

Dalam proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak pendukung untuk meningkatkan ketelitian analisis. Data kuantitatif dari kuesioner diolah menggunakan *Microsoft Excel* untuk keperluan tabulasi dan analisis deskriptif. Data kualitatif hasil wawancara dianalisis menggunakan *NVivo* untuk membantu proses pengkodean dan pengelompokan tema. Penggunaan software ini bertujuan untuk menjaga sistematika dan konsistensi analisis data. Dengan dukungan perangkat lunak tersebut, proses analisis menjadi lebih terstruktur dan efisien.

H. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian ilmiah. Seluruh responden dan informan diberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian sebelum pengumpulan data dilakukan. Kerahasiaan identitas dan informasi pribadi responden dijaga secara ketat sepanjang proses penelitian. Partisipasi bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Penerapan etika penelitian ini bertujuan untuk menjaga integritas ilmiah dan melindungi seluruh pihak yang terlibat.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Tabel 1 menunjukkan bahwa sampel penelitian terdiri dari dua kelompok responden kuantitatif dan satu kelompok informan kualitatif yang dipilih secara purposive. Kelompok responden kuantitatif mencakup pengguna aktif platform digital dan praktisi hukum teknologi informasi, yang masing-masing dipilih karena keterkaitannya langsung dengan isu penerapan UU ITE dalam sengketa digital. Pengguna platform digital merepresentasikan pengalaman empiris di tingkat masyarakat, sedangkan praktisi hukum memberikan sudut pandang profesional dalam penerapan norma hukum digital. Selain itu, keterlibatan informan kunci pada tahap kualitatif bertujuan untuk memperdalam analisis melalui pandangan advokat hukum siber, akademisi hukum teknologi, dan konsultan kebijakan digital.

Komposisi sampel ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan seimbang antara perspektif normatif dan praktik implementatif UU ITE. Untuk memberikan gambaran awal mengenai komposisi subjek penelitian, Tabel 1 menyajikan distribusi populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Penyajian ini bertujuan membantu pembaca memahami karakteristik responden dan informan yang terlibat dalam kajian implementasi UU ITE. Komposisi tersebut disusun secara sistematis agar selaras dengan tujuan penelitian dan pendekatan metodologis yang digunakan. Melalui gambaran ini, pembaca dapat melihat keragaman perspektif yang diakomodasi dalam penelitian. Dengan demikian, konteks empiris penelitian dapat dipahami secara lebih jelas sejak awal.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

| No | Kategori Subjek Penelitian | Jumlah | Karakteristik Utama | Teknik Pemilihan |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| 1 | Pengguna Aktif Platform Digital | 110 responden | Individu yang aktif menggunakan platform digital dan memiliki pengalaman terkait sengketa digital yang berkaitan dengan UU ITE | Purposive sampling |
| 2 | Praktisi Hukum Teknologi Informasi | 70 responden | Advokat, konsultan, dan praktisi hukum yang menangani isu hukum digital dan UU ITE | Purposive sampling |
| Total Responden Kuantitatif | | 180 responden | | |
| 3 | Informan Kunci (Kualitatif) | 3 informan | Advokat hukum siber, akademisi hukum teknologi, dan konsultan kebijakan digital | Purposive sampling |

Sebagai pelengkap dari paparan pada Tabel 1, susunan populasi dan sampel tersebut mencerminkan upaya penelitian dalam menjaga keseimbangan antara kedalaman analisis dan keluasan cakupan data. Pemilihan jumlah responden kuantitatif yang relatif besar memungkinkan penggalan pola umum terkait persepsi dan pengalaman terhadap penerapan UU ITE. Sementara itu, keterlibatan informan kualitatif berfungsi memperkaya interpretasi data melalui penjelasan kontekstual dan reflektif yang tidak selalu dapat ditangkap melalui kuesioner.



Gambar 2. Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi UU ITE dalam Penanganan Sengketa Digital di Indonesia

Kombinasi ini memperkuat validitas temuan penelitian dengan mengintegrasikan data berbasis angka dan narasi pengalaman profesional. Dengan demikian, desain sampel yang diterapkan mendukung tercapainya analisis yang lebih utuh dan berimbang. Untuk memperjelas komposisi populasi dan sampel

dalam penelitian ini, Gambar 2 menyajikan diagram lingkaran yang menggambarkan distribusi responden dan informan kunci. Diagram ini menunjukkan proporsi pengguna aktif platform digital, praktisi hukum teknologi informasi, serta informan kunci yang terlibat dalam penelitian. Melalui visualisasi ini, pembaca dapat memahami struktur sampel penelitian secara lebih jelas dan sistematis.

Perancangan sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa implementasi UU ITE dalam penanganan sengketa digital dapat dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini menempatkan data empiris dan data normatif sebagai dua komponen yang saling melengkapi, bukan sebagai pendekatan yang berdiri sendiri. Pemilihan teknik pengumpulan data disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu tidak hanya menggambarkan kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga memahami bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menangkap dinamika antara norma hukum, pengalaman para pihak, dan konteks sosial digital yang melatarbelakanginya. Struktur sumber dan teknik pengumpulan data tersebut dirangkum secara sistematis dalam Tabel 2 untuk memberikan kejelasan metodologis.

Tabel 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

| Jenis Data | Teknik Pengumpulan Data | Subjek/Sumber Data | Jumlah | Keterangan |
|-------------------|--------------------------------|--|---------------|--|
| Data Primer | Kuesioner terstruktur | Pengguna aktif platform digital dan praktisi hukum teknologi informasi | 180 responden | Digunakan untuk mengukur persepsi dan pengalaman responden terkait efektivitas penerapan UU ITE dalam sengketa digital |
| Data Primer | Wawancara mendalam | Advokat hukum siber, akademisi hukum teknologi, dan konsultan kebijakan digital | 3 informan | Digunakan untuk pendalaman temuan kuantitatif dan pemahaman implementasi UU ITE dalam praktik |
| Data Sekunder | Studi dokumen | Peraturan perundang-undangan UU ITE, dokumen kebijakan, dan putusan hukum terkait sengketa digital | – | Digunakan untuk memperkuat analisis yuridis normatif dan konteks hukum penelitian |

Berdasarkan Tabel 2, dapat dipahami bahwa data primer dan data sekunder memiliki peran yang berbeda namun saling menguatkan dalam proses analisis penelitian. Data primer yang diperoleh melalui kuesioner berfungsi untuk memetakan persepsi dan pengalaman responden secara luas terkait efektivitas penerapan UU ITE. Wawancara mendalam melengkapi temuan tersebut dengan penjelasan yang lebih reflektif dan kontekstual mengenai praktik serta tantangan implementasi UU ITE di lapangan. Sementara itu, data sekunder memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk menafsirkan temuan empiris secara sistematis dan terarah. Kombinasi sumber dan teknik pengumpulan data ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang lebih utuh, seimbang, dan relevan dengan tujuan penelitian.

Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan kontekstual mengenai penerapan UU ITE dalam penanganan sengketa digital. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pandangan, pengalaman, serta

penilaian kritis dari para ahli yang terlibat langsung dalam isu hukum dan kebijakan digital. Pemilihan narasumber didasarkan pada latar belakang keahlian dan keterlibatan profesional mereka dalam praktik penerapan UU ITE. Melalui proses wawancara, penelitian mampu menangkap aspek-aspek implementatif yang tidak selalu terlihat melalui data kuantitatif. Informasi mengenai narasumber dan fokus pembahasan wawancara dirangkum secara terstruktur dalam Tabel 3.

Tabel 3. R incian Wawancara Mendalam Penelitian

| No | Nama Narasumber | Profesi/Keahlian | Isi Pokok Wawancara | Tahun |
|----|---|-----------------------------|---|-------|
| 1 | Dr. Andi Prasetyo, S.H., M.H. | Advokat Hukum Siber | Membahas kendala penerapan UU ITE dalam penyelesaian sengketa konten digital, khususnya terkait multitafsir pasal dan pembuktian elektronik | 2025 |
| 2 | Prof. Rina Wulandari, S.H., M.Hum. | Akademisi Hukum Teknologi | Mengulas kesesuaian norma UU ITE dengan perkembangan bentuk sengketa digital serta tantangan adaptasi hukum terhadap teknologi baru | 2025 |
| 3 | Budi Santoso, M.Sc. | Konsultan Kebijakan Digital | Menjelaskan tantangan regulatif UU ITE di ruang digital, termasuk koordinasi antar lembaga dan kebutuhan pembaruan kebijakan | 2025 |

Berdasarkan Tabel 3, hasil wawancara menunjukkan adanya keberagaman perspektif yang saling melengkapi dalam memahami implementasi UU ITE. Pandangan advokat hukum siber memberikan gambaran praktik penyelesaian sengketa di lapangan, sementara perspektif akademisi membantu menjelaskan kesesuaian norma hukum dengan perkembangan teknologi. Di sisi lain, masukan dari konsultan kebijakan digital memperkaya analisis dengan sudut pandang regulatif dan kelembagaan. Perbedaan latar belakang narasumber tersebut memungkinkan penelitian melihat isu UU ITE secara lebih komprehensif. Dengan demikian, wawancara mendalam berperan penting dalam memperkuat analisis empiris dan memperdalam interpretasi hasil penelitian.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam penanganan sengketa digital memiliki peran yang cukup sentral, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala pada tingkat implementasi. Data kuantitatif memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara pengguna platform digital dan praktisi hukum terkait kejelasan norma serta kepastian hukum yang dihasilkan. Temuan kualitatif melalui wawancara mendalam memperkuat hasil tersebut dengan mengungkap persoalan multitafsir pasal dan kesulitan pembuktian elektronik dalam praktik penyelesaian sengketa. Secara normatif, problem multitafsir paling sering dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai distribusi atau transmisi informasi yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang kerap diperdebatkan batasannya antara kritik, ekspresi pendapat, dan delik pidana. Ketidakjelasan batas konseptual tersebut berdampak pada inkonsistensi penerapan di tingkat penyelidikan maupun persidangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Selain itu, penerapan Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE terkait alat bukti elektronik juga menimbulkan persoalan ketika standar

otentikasi dan validasi bukti digital tidak diterapkan secara seragam, yang berimplikasi pada perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE belum sepenuhnya mampu menjembatani kebutuhan hukum di ruang digital yang dinamis. Dengan demikian, hasil penelitian ini secara langsung menjawab tujuan penelitian dalam memahami hubungan antara norma hukum dan realitas implementasinya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyoroti tantangan UU ITE dalam menjamin kepastian hukum di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat (Maxime, 2025). Beberapa studi terdahulu juga menegaskan bahwa ketertinggalan regulasi terhadap inovasi teknologi menjadi faktor utama munculnya sengketa digital yang kompleks (Hurst et al., 2025) dan (Lu et al., 2025). Namun demikian, penelitian sebelumnya umumnya membahas persoalan tersebut secara umum tanpa menguraikan secara spesifik bagaimana rumusan pasal tertentu, seperti Pasal 27 ayat (3) diterapkan secara berbeda dalam kasus yang serupa, sehingga menimbulkan disparitas putusan dan persepsi ketidakadilan. Penelitian ini memberikan sudut pandang tambahan dengan mengintegrasikan persepsi pengguna platform digital dan praktisi hukum secara bersamaan. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana UU ITE dipahami dan diterapkan oleh aktor yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya khazanah kajian hukum digital, khususnya dalam konteks Indonesia.

Salah satu temuan yang relatif berbeda dari ekspektasi awal adalah masih adanya tingkat kepercayaan sebagian responden terhadap kemampuan UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum di ruang digital. Meskipun responden mengakui adanya ketidakjelasan pasal, UU ITE tetap dipandang sebagai instrumen hukum utama dalam menyelesaikan sengketa digital. Hal ini menunjukkan adanya paradoks normatif: di satu sisi terdapat kritik terhadap rumusan delik yang dianggap elastis, namun di sisi lain UU ITE tetap menjadi dasar hukum yang paling operasional dalam praktik. Dalam konteks Pasal 27 ayat (3), misalnya, sebagian responden menilai pasal tersebut memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan media sosial, sementara pihak lain memandangnya berpotensi membatasi kebebasan berekspresi apabila tidak ditafsirkan secara ketat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi alternatif yang secara khusus mengatur sengketa digital secara komprehensif. Selain itu, tingkat literasi hukum digital yang beragam turut memengaruhi cara responden menilai efektivitas undang-undang tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi normatif, tetapi juga oleh pengalaman dan konteks sosial pengguna.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum digital sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara norma hukum dan realitas teknologi yang terus berkembang. Ketika rumusan norma tidak memberikan parameter yang tegas, misalnya terkait definisi “muatan penghinaan” atau standar forensik digital dalam pembuktian, maka ruang diskresi penegak hukum menjadi sangat luas dan berpotensi menghasilkan ketidakseragaman putusan. Ketidakseragaman ini secara langsung memengaruhi prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif bagi para pihak.

Penelitian ini memperkuat argumen bahwa pendekatan yuridis normatif perlu dilengkapi dengan pemahaman empiris agar regulasi tidak terlepas dari praktik sosial. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan untuk melakukan penyempurnaan UU ITE agar lebih adaptif dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan bagi praktisi hukum dalam mengembangkan strategi penanganan sengketa digital yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi nyata baik bagi pengembangan teori maupun praktik hukum digital.

Meskipun memberikan temuan yang relevan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jumlah informan kunci yang terbatas berpotensi membatasi keragaman perspektif yang diperoleh, khususnya dari kalangan penegak hukum lainnya. Penelitian ini juga belum melakukan analisis mendalam terhadap variasi putusan pengadilan yang secara spesifik menguji penerapan Pasal 27 ayat (3) atau standar pembuktian elektronik, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan pola konsistensi yurisprudensi. Selain itu, data kuantitatif yang berbasis persepsi responden dapat dipengaruhi oleh subjektivitas pengalaman masing-masing individu. Penelitian ini juga belum mencakup analisis perbandingan dengan sistem hukum digital di negara lain. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup dan konteks penelitian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden dengan melibatkan aparat penegak hukum secara lebih spesifik. Penelitian lanjutan juga penting untuk melakukan analisis yurisprudensi terhadap putusan-putusan pengadilan terkait Pasal 27 ayat (3) dan pasal pembuktian elektronik guna mengidentifikasi pola konsistensi atau disparitas penerapan norma. Kajian lanjutan juga dapat mengembangkan pendekatan komparatif untuk membandingkan penerapan regulasi sengketa digital di berbagai yurisdiksi. Selain itu, analisis mendalam terhadap putusan pengadilan terkait UU ITE dapat memberikan gambaran empiris yang lebih kuat mengenai pola penerapan hukum. Pendekatan longitudinal juga penting untuk melihat perubahan efektivitas UU ITE dari waktu ke waktu. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai hukum digital secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU ITE memiliki peran penting sebagai kerangka hukum utama dalam penanganan sengketa digital di Indonesia, namun efektivitas implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Masalah utama yang teridentifikasi bukan terletak pada ketiadaan atau kekosongan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi norma serta keterbatasan kapasitas institusional dalam menerjemahkan ketentuan UU ITE secara konsisten dan profesional. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam UU ITE dan praktik penerapannya di lapangan, khususnya terkait multitafsir pasal dan pembuktian elektronik. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh perbedaan kompetensi aparat dalam memahami bukti digital, belum seragamnya pedoman teknis

penanganan perkara siber, serta terbatasnya infrastruktur forensik digital di beberapa wilayah. Persepsi responden mengindikasikan bahwa meskipun UU ITE dipandang relevan, kejelasan dan konsistensi penerapannya masih perlu diperkuat. Hasil ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa dukungan mekanisme implementasi yang adaptif. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab tujuan untuk memahami bagaimana UU ITE bekerja dalam praktik penyelesaian sengketa digital.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum digital dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan empiris secara seimbang. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara teks hukum dan realitas sosial di ruang digital. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum digital sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola institusional (*institutional governance*) dan kapasitas aparat penegak hukum, bukan semata-mata oleh kelengkapan norma tertulis. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk mendorong penyempurnaan regulasi serta peningkatan kapasitas penegakan hukum digital. Implikasi kebijakan yang lebih operasional meliputi penyusunan pedoman interpretasi pasal yang lebih rinci, standarisasi prosedur pembuktian elektronik melalui peraturan pelaksana yang teknis, serta penguatan pelatihan forensik digital bagi aparat penegak hukum dan hakim. Temuan ini juga relevan bagi pengguna platform digital dalam memahami posisi dan perlindungan hukum yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan sistem hukum digital yang lebih responsif.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasilnya. Keterbatasan tersebut mencakup jumlah informan kunci yang relatif terbatas serta cakupan analisis yang belum mencakup perbandingan lintas negara. Selain itu, data berbasis persepsi responden berpotensi dipengaruhi oleh pengalaman subjektif masing-masing individu. Penelitian ini juga belum mengukur secara kuantitatif tingkat kesiapan institusional (*institutional readiness*) aparat penegak hukum dalam menangani perkara berbasis bukti digital, sehingga analisis kapasitas masih bersifat deskriptif. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian masih membuka ruang untuk penguatan dan pendalaman lebih lanjut. Transparansi terhadap keterbatasan ini penting untuk menjaga keandalan dan akuntabilitas penelitian.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden, khususnya dengan melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan secara lebih mendalam. Selain itu, diperlukan penelitian kebijakan (*policy-oriented research*) yang secara khusus mengevaluasi efektivitas pedoman teknis, standar operasional prosedur, serta kebutuhan peningkatan anggaran dan infrastruktur forensik digital di tingkat nasional dan daerah. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan analisis terhadap putusan pengadilan guna memperkuat pemahaman empiris tentang penerapan UU ITE. Rekomendasi kebijakan konkret lainnya mencakup pembentukan unit khusus sengketa digital yang terintegrasi, peningkatan kolaborasi antara aparat

penegak hukum dan ahli teknologi informasi, serta penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi UU ITE. Selain itu, kajian komparatif dengan regulasi sengketa digital di negara lain dapat memberikan perspektif baru bagi penyempurnaan kebijakan nasional. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai UU ITE bersifat berkelanjutan dan masih memiliki ruang pengembangan yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi pijakan awal bagi eksplorasi lebih lanjut di bidang hukum digital.

REFERENSI

- Abedi, F., Rajabifard, A., & Shojaei, D. (2025). Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice Enhancing access to justice for land and property disputes through online dispute resolution and artificial intelligence. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 59(September), 106194. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106194>
- Angeles, M. B.-, & Hartmann, T. (2022). *Computers in Human Behavior: Psychological benefits of using social virtual reality platforms during the COVID-19 pandemic: The role of social and spatial presence*. 127(June 2021). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107047>
- Cholik, C. A. (Cecep). (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan*, 2(2), 39–46. <https://www.neliti.com/publications/455512/>
- Concepción, M., & Ballesteros, R. (2024). *Online Dispute Resolution Platforms (ODR): A Legal and Technical Perspective*. 9(1), 93–99. <https://doi.org/10.2478/law-2024-0006>
- Daraojimba, R. E., Farayola, O. A., Olatoye, F. O., Mhlongo, N., Oke, T. T., Technology, F., Houston, I. R., Power, C., Africa, S., & Marketing, Y. (2023). *Forensic Accounting in the Digital Age : A U . S . Perspective : Scrutinizing Methods and Challenges in Digital Financial Fraud*. 5(11), 342–360. <https://doi.org/10.51594/farj.v5i11.614>
- Dizon, M. A. C. (2024). Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice Socio-legal study of technology : A norms and values approach to hacking and encryption law and policy. *Computer Law & Security Review*, 52(March), 105958. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105958>
- Dray, E., Sasaki, N., Tsusaka, T. W., & Silpasuwanchai, C. (2025). Investigating farmers ' adoption of mobile Agri-Tech : A TAM-Based study of KaseChar in Eastern Thailand. *Global Transitions*, 7, 441–455. <https://doi.org/10.1016/j.glt.2025.07.003>
- Frank, J., Foster, R., & Pagliari, C. (2023). Social Science & Medicine: Open access publishing – noble intention, flawed reality. *Social Science & Medicine*, 317(June 2022), 115592. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115592>
- Frick, W. C., & Pazez, B. L. (2024). International Journal of Educational Research Open Approaching a substantive theory of moral reckoning in special education leadership : Innovative grounded theory methods using extant data on principals. *International Journal of Educational Research Open*, 7(October), 100398. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100398>
- Hurst, S., Dhein, K., Yracheta, J., & Mackey, T. (2025). Jo ur l P re of. *SSM - Qualitative Research in Health*, 100698. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2025.100698>
- Islamic, S., Colleges, H., Islamic, S., & Colleges, H. (2022). *Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence Anugrah Reskiani 1 , Dian Furqani Tenrilawa 2 , Aminuddin 3 , Rahman Subha 4*.

- Johansen, E., Juma, M., Egno, W., & Kiwia, D. (2025). *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives Enhancing the viability of maritime arbitration for trade dispute resolution in Tanzania*. 32(May).
- Lu, Y., Chang, H., & Zhou, Y. (2025). The impact of consumer complaints on corporate digital transformation. *International Review of Economics and Finance*, 101(March), 104203. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104203>
- Masyhar, A., & Emovwodo, O. (2023). *Techno-Prevention in Counterterrorism : Between Countering Crime and Human Rights Protection* (Vol. 3, Issue 3).
- Maxime, B. (2025). *Science & Justice From digital trace to evidence : Challenges and insights from a trial case study*. 65(May). <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2025.101306>
- Miftachurohmah, N., Judijanto, L., & Lusianawati, H. (2023). *Implications of Social Change in the Development of Information and Communication Technology in Asian Countries*. 01(06), 467–476.
- Print, I. O., Lescrauwaet, L., Wagner, H., Yoon, C., & Shukla, S. (2022). *Adaptive Legal Frameworks and Economic Dynamics in Emerging Technologies : Navigating the Intersection for Responsible Innovation*. 16(3), 202–220.
- Rosso, F., Cappa, F., Spitzmiller, R., & Ferrero, M. (2022). *Pocket parks towards more sustainable cities . Architectural , environmental , managerial and legal considerations towards an integrated framework : A case study in the Mediterranean region*. 7(October 2021). <https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100402>
- Salazar, L. G., Rose, N., Hayes, B., Hammami, P., Baubet, E., Desvaux, S., & Andraud, M. (2022). Effects of habitat fragmentation and hunting activities on African swine fever dynamics among wild boar populations. *Preventive Veterinary Medicine*, 208(July), 105750. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2022.105750>
- Sallam, K. M. (2023). *Internet of Things (IoT) in Supply Chain Management : Challenges , Opportunities , and Best Practices*. 2, 1–32.
- Shalaby, A. (2025). global debt challenges. *Journal of Economy and Technology*, 3(July 2024), 314–332. <https://doi.org/10.1016/j.ject.2024.08.003>
- Wang, D., & Li, S. (2025). Social conflicts and their resolution paths in the commercialized renewal of old urban communities in China under the perspective of public value. *Journal of Urban Management*, 14(2), 402–417. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2024.11.007>
- Wu, M. (2025). perspective. *Journal of Economy and Technology*, 3(October 2024), 190–201. <https://doi.org/10.1016/j.ject.2024.11.006>
- Zhihan, L., Xie, S., Li, Y., Hossain, M. S., & Saddik, A. El. (2022). Building the metaverse using digital twins at all scales , states , and relations. *Virtual Reality & Intelligent Hardware*, 4(6), 459–470. <https://doi.org/10.1016/j.vrih.2022.06.005>